

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUNTUTAN NAFKAH TANPA ADANYA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN *VERSTEK* (STUDI PUTUSAN NO.0878/PDT.G/2013/PA.Mlg)

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang tentang Tuntutan Nafkah Tanpa Adanya Perceraian dalam Putusan *Verstek*.

Adanya suatu perkawinan, maka akan timbul akibat-akibat hukum bagi suami maupun istri, serta bagi anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak.

Sehubungan hal tersebut Mohammad Daud Ali menyebutkan dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat; suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, serta setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; suami istri wajib memelihara kehormatan mereka; jika

suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.¹

Dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Malang No. 0878/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tentang tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian yang diputus dengan *verstek*, bahwasannya penggugat menuntut tergugat atas nafkah dikarenakan tergugat lalai atas tugas sebagai suami, tuntutan penggugat ini beralasan dikarenakan tergugat yang mulai tidak jujur atas gaji yang diperoleh sehingga tidak mencukupi kebutuhan bersama.

Adapun mengenai hak dan kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.²

Sehingga berdasarkan dalil gugatan penggugat dan pembuktian yang telah dilakukan penggugat, gugatan penggugat tersebut sebagian telah sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR dan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, pasal 34 UU No 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004), 303

² R.subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Cet.ke-18,(Jakarta: pradnya Paramita,1984), 548.

tangga sehingga dengan ketentuan hukum yang berlaku majelis hakim mengabulkan tuntutan nafkah tersebut.

Dalam gugatan yang diajukan penggugat ini, tergugat dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang sehingga perkara ini diputus dengan *verstek*.

Verstek menurut pasal 125 HIR yaitu:³

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tegugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:⁴

- 1) Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*Default Without Reason*),
- 2) Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum: mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
- 3) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Sehingga hakim Pengadilan Agama Malang menimbang bahwa dalam perkara tersebut tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun sampai perkara diputus tergugat tidak pernah hadir, ketidak hadiran tergugat

³K. WantjikSaleh, *Hukum Acara Perdata...*,30.

⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*,382.

dipersidangan setelah dipanggil secara patut sesuai pasal 125 HIR perkara ini diputus tanpa hadirnya tergugat atau *verstek*.

B. Analisis Yuridis Terhadap Tuntutan Nafkah Tanpa adanya Perceraian dalam Putusan *Verstek*.

Suatu perkara perdata yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan kepada lembaga pengadilan, bertujuan untuk mendapatkan pemecahannya atau penyelesaiannya. Semua pemeriksaan perkara selalu diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan.

Dalam hal tuntutan nafkah yang diputus *verstek* oleh Pengadilan Agama Malang bahwasannya hakim memutus berdasar dalil gugatan penggugat serta bukti yang diajukan oleh penggugat, sedangkan tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena ketidakhadirannya dan tidak ada wali atau pengganti untuk mewakilinya dalam sidang pengadilan.

Dalam pembuktian tersebut untuk tuntutan nafkahnya penggugat mengajukan bukti surat berupa asli surat yang dibuat penggugat pada tanggal 20 September 2012, yang ditujukan kepada general manager operasional Hotel Purnama tempat di mana tergugat bekerja untuk mengetahui gaji tergugat. Bahwa sesuai dengan keterangan penggugat, tergugat adalah

karyawan sopir di Hotel Purnama Batu dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sehingga dalam petitumnya tentang nafkah dikarenakan suami melalaikan kewajibannya, maka untuk menghindari kelalaian tersebut terulang kembali maka sesuai dengan penghasilan tergugat di atas selayaknya nafkah yang akan datang bagi kedua anak tersebut adalah minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa.

Untuk itu berdasarkan uraian tersebut hakim menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah untuk selanjutnya setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan adanya keputusan yang menghilangkan hak penggugat untuk mendapatkan nafkah tersebut. Bahwa yang dimaksud menghilangkan hak penggugat ialah apabila terputusnya tali pernikahan atau yang dimaksud jika terjadi perceraian diantara pasangan suami istri tersebut.

Penulis setuju dengan putusan hakim yang memberikan pertimbangannya serta menerima gugatan tuntutan nafkah dengan menghukum membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat, dan nafkah kepada dua orang anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. tetapi yang menjadikan keraguan penulis, lalu bagaimana dengan konsekuensi hukum dengan hal tersebut ketika suami tidak menjalankan

putusan. Karena dalam persidangan diputus secara *verstek* dan tentang tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian, dalam persidangan saja tergugat tidak pernah hadir/terdapat wali yang menggantikannya, bagaimana seterusnya untuk menjalankan putusan yang telah diputus secara *verstek* oleh hakim Pengadilan Agama Malang.

Suatu putusan pengadilan tidak akan ada artinya kalau tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu putusan pengadilan yang dapat di eksekusi adalah putusan yang mempunyai kekuatan *Eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa bahkan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan negara. Adapun yang memberi kekuatan *eksekutorial* pada putusan hakim tersebut adalah kepala putusan yang berbunyi “*Demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa*”.⁵ Di samping itu putusan pengadilan yang mempunyai titel *eksekutorial* adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “*condemnatoir*”.⁶

Condemnatoir adalah amar putusan yang amarnya berbunyi “menghukum...dan seterusnya”, merupakan amar putusan yang mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial*, dalam arti putusan tersebut merupakan landasan terhadap objek sengketa dan atau terhadap hal-hal yang tertuang

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 205.

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000) 187

dalam putusan *condemnatoir* dapat dilaksanakan melalui suatu eksekusi putusan.⁷

Menurut hakim Pengadilan Malang ketika tergugat tidak menjalankan isi putusan tersebut maka berdasarkan permohonan tersebut ketua pengadilan memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur atau diberi peringatan (*aan maning*), agar memenuhi putusan dalam jangka waktu 8 hari setelah mendapat teguran tersebut. Hal ini berdasarkan pasal 196 HIR atau 207 Rbg.

⁷ Ropaun Rambe dan A. Mukti Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Perca, 2001), 202.